

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Indonesia Merdeka, sistem demokrasi” dijadikan sebagai kerangka politik oleh penyelenggara Negara.¹ Di dalam sistem demokrasi, seluruh warga negara berhak menyampaikan pendapatnya yang sejalan dengan idiologi negara. Demokrasi dikenal pada abad ke-5 Sebelum Masehi (SM) di Athena. Adapun arti dari demokrasi merupakan pemerintahan yang bertujuan untuk kepentingan rakyat. Yang artinya masyarakat indonesia mempunyai hak untuk memerintah melalui wakil-wakilnya dan kepentingan masyarakat harus di utamakan, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya.²

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di dalam negara yang dimana rakyatlah yang mempunyai hak atas pengambilan keputusan dan rakyatlah yang mempunyai hak paling berdaulat di dalam negara tersebut, hal ini di ataur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Di dalam Pasal 1 ayat (2) di jelaskan: “Kedaulatan negara berada pada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan UUD 1945.” Kemudian, dijelaskan pula dalam Pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa indonesia menganut prinsip negara hukum yang demokratis. Menurut prinsip tersebut, di dalam pelaksanaan suatu negara atau prinsip *the Rule*

¹ A. Gau Kadir, *Dinamika Partai Politik Di Indonesia*. Sosiohumaniora, 2014, h. 132.

² Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, h. 273

of Law, and not of Man, hukumlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, karena prinsip tersebut lahir karena adanya rakyat.³ Dalam kehidupan bernegara yang menjadikan UUD 1945 sebagai cita-cita warga negara, Demokrasi dijadikan mekanisme dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dalam organisasi negara yang dimana kedaulatan negara berada dalam genggaman rakyat berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam falsafah Pancasila.⁴ Ada sebab akibat mengapa demokrasi hadir. Demokrasi hadir dan bertahan sampai saat ini karna pikiran dan perjuangan yang panjang. Demokrasi hadir dalam dinamika dan dialektika kekuasaan, dan bertahan sampai saat ini. Sebagaimana dikutip oleh Suparman Marzuki, Adam Przeworski berpendapat demokrasi menjadi daya tarik yang mendorong setiap individu mendorong warga negaranya menuju demokrasi.⁵ Demokrasi adalah tujuan pasti yang harus dicapai, tetapi hal yang paling penting adalah instrumen apa yang dipakai untuk mencapai tujuannya tersebut. Jika membicarakan demokrasi, Partai politik tidak bisa dipisahkan dari hal itu. Dengan adanya Partai Politik, setiap warga Negara akan merasa memiliki negara, jika tidak ada kontrol dari warga negara, kekuasaan itu akan digunakan secara sewenang-wenang dan jelas akan merugikan rakyat.⁶ Prinsip Negara yang menganut sistem demokrasi selalu menuntut adanya pembagian kekuasaan, agar tidak hanya dikuasai satu lembaga negara saja. Kekuasaan yang dikuasai oleh satu lembaga Negara saja,

³ M. Anwar Rachman, *Hukum Perselisihan Partai Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, h. 6.

⁴ *Ibid.*, hal 9-10

⁵ Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Erlangga, Jakarta, 2014, h. 14.

⁶ Randy Pradityo, *Penyelesaian perselisihan internal partai politik secara mufakat dan demokratis*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 2018, h. 376.

akan bertentangan dengan prinsip demokrasi. Pernyataan Lord Acton, yang dikutip oleh Mahfud MD, bahwa 'kekuasaan itu korup karena kekuasaan itu absolut bagi pihak yang berkuasa'.⁷

Pembagian kekuasaan dikenal dengan sebutan *Trias Politika*. *Trias Politika* sistem pembagian kekuasaan *Trias Politika* merupakan ajaran Montesquieu yang dikenal teori trias politika merupakan penyempurnaan dan pendapat John Locke mengenai kekuasaan pada negara *Trias Politika* adalah prinsip dasar yang sekarang banyak di anut oleh Negara-negara di dunia. Konsep *Trias Politika* merupakan kekuasaan dalam suatu Negara yang mengharuskan setiap negara membagi setiap kekuasaan pada beberapa lembaga negara. Pembagian kekuasaan tersebut terdiri dari: lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Legislatif adalah lembaga negara yang salah satu tugasnya merancang dan membuat Undang-Undang; Eksekutif merupakan lembaga negara yang bertugas menerapkan undang-undang; dan Yudikatif merupakan lembaga negara yang berwenang dalam mengawasi implementasi undang-undang. Pembagian kewenangan tersebut, diharapkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan kewenangan lembaga-lembaga tersebut, sehingga *check and balances* (saling mengoreksi, saling mengimbangi) selalu menjadi kekuatan setiap negara.⁸

Kekuasaan yang absolut berpotensi menjadikan sebuah negara sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Agar konstitusi berjalan sesuai dengan

⁷ Mahfud MD, , *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Rajagrafindo Persada, 2010, h. 215.

⁸ Seta Basri, *Pengantar ilmu politik*, Indie Book Corner, Jogjakarta, 2011, h. 59

demokrasi, Pemerintah harus memberikan batasan dalam bentuk pembagian kekuasaan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya. Hal itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Daniel S. Lev, yang dikutip oleh Randi Pradityo, yang membandingkan kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara. Menurut Randi Pradityo, jika kekuasaan yang dimiliki rakyat semakin besar, maka semakin besar pula kepentingan-kepentingan rakyat diutamakan. Dan jika kekuasaan Negara semakin besar, maka akan semakin besar pula kepentingan-kepentingan rakyat itu diabaikan.⁹

Partai politik Indonesia sendiri adalah organisasi yang sifatnya nasional yang di buat oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan anggota masyarakat bangsa dan negara, selain itu untuk memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengertian ini tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, melalui definisi yang telah di jelaskan tersebut, dapat di lihat bahwa tujuan dari di bentuknya partai politik adalah untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik Anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Indonesia, Indonesia sebagai negara demokrasi selalu menyimpan berbagai masalah mulai dari perbedaan dan persaingan, masalah seperti itu tidak dapat di pungkiri juga menyerang negara-negara di dunia yang menganut sistem demokrasi, oleh karena

⁹ Randi Pradityo, *op. cit.*, h. 376-377

iti partai politik dengan segala perannya, mulai menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah, sebagai sarana partisipasi politik, pengatur konflik, hingga kontrol atas kebijakan-kebijakan pemerintah, dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana mestinya, hal ini dilakukan untuk mencapai keseimbangan dalam menjalankan kegiatan politik dalam berbangsa dan bernegara

Bagi orang politik, bicara partai politik dari segala aspek tentu tidak akan ada habisnya parpol tidak pernah lepas dari konflik karena parpol mengelola kepentingan dan kekuasaan sudah banyak kita dengar konflik di tubuh partai politik, di dalam konflik tersebut, keberadaan dan peran mahkamah partai semestinya dapat menjadi penentu penyelesaian konflik, namun yang terjadi justru mahkamah partai terlibat dalam pusaran konflik sehingga permasalahan atau konflik tersebut harus diselesaikan oleh peradilan lain yang di luar mahkamah partai politik

Tugas Partai Politik adalah menjadikan Negara sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Banyak dinamika yang dijalani untuk menuju perubahan signifikan demi kepentingan rakyat. Menurut Ir. Soekarno, yang dikutip oleh Randi Pradityo, menjelaskan bahwa perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat, selain mempunyai pilihan untuk mengundang massa aksi, dapat pula diselesaikan apabila ada partai politik yang secara tegas berani mengakomodir massa demi tercapainya cita-cita negara. Era reformasi dan demokratis saat ini menjadi pendukung hal tersebut, menjadikan keterbukaan dan kebebasan berserikat sebagai suatu hal yang dipertimbangkan, meningkatnya performa Partai Politik

mempunyai tujuan agar tugasnya sebagai organisasi kekuasaan berjalan dengan baik.

Dulu Partai Politik hanyalah alat pemerintah, sekarang berubah menjadi organisasi kekuasaan yang sangat kuat. Memiliki kekuatan luas yang dapat menimbulkan kontestasi perebutan jabatan untuk posisi di legislatif dan eksekutif menjadi sangat menegangkan sehingga kerap kali terjadi konflik antara partai satu dengan partai yang lainnya. Akibat yang didapatkan adalah pembekuan partai politik, pemecatan anggota partai tanpa alasan yang jelas, pencopotan jabatan pengurus partai, organisasi partai yang tidak procedural, penerbitan keputusan, dan penyalahgunaan wewenang pengurus partai.¹⁰

Permasalahan dalam kepengurusan dapat terjadi di internal Partai Politik hal ini dapat dilihat dari teori yang diidentifikasi dengan munculnya sengketa kepengurusan partai politik mendapatkan kepercayaan dari anggota-anggota Partai Politik untuk memperjelas arah ketentuan partai yang sudah di atur di dalam AD/ART partai. Selain itu pengurus harus mempunyai pedoman terhadap pancasila sebagai ideologi negara dan harus ikut tunduk terhadap Umdang-undang yang berlaku. Di dalam kepengurusan tidak akan bisa di hindari kemungkinan adanya permasalahan saat menjalankan tugas di dalam pengurus Partai Politik.¹¹

Jika ditelusuri lebih dalam, kepentingan yang ada di dalam partai politik dapat termasuk dalam salah satu kepentingan yang disampaikan di atas, akan tetapi secara tegas dapat dibedakan satu sama lain. Jadi benar, jika permasalahan

¹⁰ M. Anwar Rachman, *Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik*, Yuridika, 2016, h. 190.

¹¹ Tri Cahya Indra Permana, *Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal dan Eksternal*, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2016, h. 36.

di dalam partai politik semakin rumit karena adanya kepentingan dari pihak tertentu.¹²

Penyelesaiannya permasalahan di internal partai politik sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (dalam proposal ini disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik). Dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai, penyelesaian permasalahan di internal partai politik, penyelesaiannya melalui Mahkamah Partai Politik. (Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik). Aturan dalam menyelesaikan permasalahan di internal partai politik dapat di lihat dari beberapa ketentuan yang telah di atur dalam permasalahan paartai politik. Di tinjau dari ketentun beberapa negara, aturan penyelesaian permasalahan partai politik untuk menjaga ideologi negara, demokrasi, kedaulatan hukum, pemberdayaan Partai Politik dan keamanan nasional, efisiensi dan kepastian hokum. Aturan dalam penyelesaian permasalahan hukum partai politik diharapkan agar prosedur perkara dan sistem partai politik menjadi kuat dan mandiri. Kebebasan partai politik sebagai pelengkap sistem demokrasi pada awalnya bersifat privat walaupun kegiatan dan tujuannya bersifat publik.¹³ Meski mekanisme penyelesaian permasalahan Partai Politik telah diatur dalam undang-undang partai politik, akan tetapi penyelesaian permasalahan di internal Partai Politik tersebut di atas saling bertentangan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 32 ayat (5) dikatakan

¹² Randi Pradityo, *op. cit.*, h. 379-380

¹³ M. Anwar Rachman, *op. cit.*, h. 194

bahwa putusan Mahkamah Partai Politik bersifat final dan mengikat secara internal, akan tetapi di Pasal 33 ayat (1) masih ada cela untuk melakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, jika mahkamah partai tidak mampu menyelesaikan kasus tersebut.¹⁴

Dilihat dari beberapa permasalahan diatas, keberadaan juga kekuasaan dari mahkamah partai politik sampai saat ini tidak di perhitungkan di internal partai politik. Padahal pilihan utama dalam menyelesaikan permasalahan di internal partai politik adalah Mahkamah Partai Politik, sesuai dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. tetapi, keberadaan dari Mahkamah Partai Politik sejauh ini hanya sebagai pelengkap saja, permasalahan ini dapat dilihat di beberapa kasus yang sebelumnya pernah terjadi. Perselisihan yang terjadi di internal Partai sudah jelas bahwa keberadaan juga hak atas penyelesaian permasalahan di internal partai yang di miliki mahkamah partai sudah tidak di perhitungkan lagi di internal Partai Politik, padahal Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan absolut untuk menangani permasalahan di internal Partai Politik tersebut.

Dari beberapa permasalahan yang penulis sebutkan, penulis sangat tertarik untuk meneliti permasalahan-permasalahan yang ada di internal Partai politik tersebut dengan membuat suatu judul penelitian, yaitu : “Peran Mahkamah Partai Politik dalam Menyelesaikan Permasalahan di Internal Partai Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik”

¹⁴ Tri Cahya Indra Permana, *op. cit.*, h. 38

ORISINALITAS PENELITIAN

NO	Nama penelitian dan asal instansi	Judul Dan Tahun Penerlitan	Rumusan masalah
1	Nama peeliti: M, Anwar Rachman Asal instansi Universitas air langga	Judul Penyelesaian perselisihan internal partai politik Tahun Penelitian Jurnal Tahun 2016	1. Bagaimana pengaturan penyelesaian perselisihan partai politik
2	Nama peeliti: Kristop Roland Pattiapon Asal instansi Universitas Indonesia	Judul Eksistensi Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Perselisihan Di Internal Partai Politik Tahun Penelitian Jurnal Tahun 2020	1. Bagaiman eksistensi mahkamah partai politik dalam menyelesaikan perselisihan di internal partai politik

Analisa:

1. M, Anwar Rachman dengan judul penelitian "Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik" Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian milik M, Anwar Rachman, penelitian yang di buat oleh M, Anwar Rachman lebih mengenai bagaimana cara penyelesaian ketika terjadi perselisihan / permasalahan di internal paratai politik. Sedangkan penelitian yang di buat

oleh penulis ada beberapa kasus konflik di internal partai politik cara penyelesaiannya tidak menggunakan mahkamah partai politik.

2. Kristo Roland dengan judul penelitian "Eksistensi Mahkamah Partai Politik dalam Menyelesaikan Perselisihan Di Internal Partai politik" {Perbedaan penelitian penulis dengan penulisan milik Kristo Rolan Pattiapon lebih mengenai Eksistensi Mahkamah partai Politik dalam Menyelesaikan Perselisihan di Internal Partai Politik yang sesuai dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 , sedangkan penelitian yang di buat oleh penulis mengenai peran atau fungsi dari mahkamah partai politik ketika ada permasalahan / konflik di internal partai politik karna eksistensi mahkamah partai politik di internal partai politik tidak ada seakan akan mahkamah partai politik hanya di anggap sebagai Formalitas saja.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Mahkamah Partai Politik dalam Menyelesaikan Permasalahan di Internal Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik?
2. Bagaimana Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Politik dalam Menyelesaikan Permasalahan di Internal Partai Politik?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran mahkamah partai politik dalam menyelesaikan permasalahan di internal partai politik

2. Untuk melihat kekuatan putusan mahkamah partai politik dalam menyelesaikan permasalahan di internal partai politik

1.4 Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dengan penelitian ini di harapkan untuk bisa memperbanyak refrensi ilmiah yang dapat memberi sumbangsih untuk kemajuan ilmu hukum yng berkaitan dengan partai politik di indonesia.
 - b. Sebagai sarana untuk latihan penelitian, menyusun proposal sehingga dapat memperbanyak pengalaman tentang hukum
 - c. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk menerapkan ilmu yang didapat
2. Manfaat praktis

Untuk mengetahui kekuatan hukum dari putusan mahkamah partai politik, Dalam menyelesaikan permasalahan di internal partai politik. Penelitian ini di harapkan menambah ke ilmuan, menambah pengetahuan dan memberi contoh yang jelas ke semua masyarakat indonesia, dan kepada mahasiswa Universitas wiraraja.

1.5. Metode penelitian

Metode penelitian adalah instrumen pokok dalam pengembangan ilmu dan teknologi, fungsi metode penelitian adalah untuk membuktikan suatu masalah yang akan di teliti, baik ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi maupun ilmu lainnya, sejalan denngan apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan

proposal ini bahwa mengenai penelitian ini akan mengedintifikasi masalah tentang tidak lengkapnya peraturan tataberacara penyelesaian permasalahan atau konflik di internal partai politik yang seharusnya sesuai dengan perinsip peradilan dan dapat di pertanggungjawabkan, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Dalam menganalisis masalah dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang di teliti oleh penulis tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam dalam penelitian ini yaitu penelitian Hukum normatif, Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku¹⁵. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis sebutkan di atas. Maka yang menjadi titik fokus dalam penelitian yang di lakukan penulis ialah mengenai efektivitas hukum yang semestinya.

Selain itu untuk memahami konsep dan pemikiran para pakar terkait penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conseptual approach) melalui pendekatan ini doktrin, konsep, dan teori yangh di kemukakan para ahli dapat menjadi pisau analisis dalam isu-isu yang terdapat dalam penelitian ini, kemudian pendekatan konsep juga di gunakan, mengingat penelitian ini dilakukan dengan menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan di internal partai politik

¹⁵ Peter mahmud marzuki, *penelitian hukum, permada media group, jakarta, 2008 h 133*

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang undangan suatu pendekatan yang menelaah Undang- undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang sedang di tangani. Pendekatan perundang-Undangan memberikan kesempatan bagi seorang peneliti untuk mempelajari beberapa Undang-undang dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi antara Undang-Undang satu dengan yang lain¹⁶

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandanganPandangan dan pengaruh-pengaruh yang berkembang dalam ilmu hokum, Pendekatan ini akan menjadi penting karna akan menjadi suatu pijakan untuk permasalahan hukum yang sedang di hadapi. Pandangan atau pengaruh pengaruh dapat memperjelas ide-ide dengan memberikan konsep hukum, maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan¹⁷.

1.5.3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak akan mungkin di temukan jawaban atas kasus hukum yang Yang di hadapi. Untuk menyelesaikan hukum yang di hadapi perlu

¹⁶ Peter mahmud marzuki, op. Cit h. 134

¹⁷ Peter mahmud marzuki, op. Cit h. 135-136

Menggunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Sumber bahan

Bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan ini adalah:

A. Bahan hukum primer dalam dalam punulisan ini ialah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor;
150/G/2021/PTUN-JKT

B. Bahan Hukum Sekunder

1. Buku-Buku literatur hukum
2. Buku-Buku literatur partai politik
3. Jurnal hukum
4. Skripsi

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hakum yang memberikan pedoman tentang bahan primer dan bahan sekunder. Dalam proposal skripsi ini bahan hukum tersier adalah “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (KBBI)

1.5.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, upaya yang di lakukan oleh penyusun untuk mendapatkan bahan hukum ialah menggunakan metode-metode pengumpulan data yaitu: Studi pustaka, melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaah terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-junal serta bahan lain yang

berkaitan dengan peran mahkamah partai politik dalam menyelesaikan permasalahan di internal partai politik

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam hal untuk menganalisis bahan hukum yang di dapatkan, Cara untuk mengolah bahan hukum di bagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, tahap untuk mengurangi (redaksi) bahan hukum. Yang di dapat pada tahap awal, di rangkum di seleksi untuk dapat di masukkan ke kategori yang sama. Tahap kedua, adalah tahap penyajian dimana kumpulan bahan hukum disusun di atas dasar yang sama dan telah ada' penyajian bahan hukum bertujuan sebagai dasar agar ringkas dan ceppat untuk menunjukkan cakupan bahan hukum yang telah di kumpulkan

1.5.6. Definisi Konseptual

Devinisi konseptual menurut singarimbiun dan efendi adalah pemaknaan dari konsep yang di gunakan, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mengoprasikan konsep tersebut di lapangan, Adapun devinisi konseptual dalam penelitian ini:

Penyebab terjadinya permasalahan di internal partai politik karena terjadinya perselisihan di kepengurusan partai politik serta ada beberapa oknum anggota parpol yang memiliki kepentingan pribadi sehingga terjadilah konflik di internal partai politik

1.6. Sistematika Penulisan

1.6.1 Latar Belakang

Latar Belakang menjelaskan tentang alasan penulis memilih judul Skripsi serta perbandingan dengan penelitian terdahulu.

1.6.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berisi tentang pertanyaan mengenai peran atau fungsi mahkamah partai politik di interjal partai politik dan bagaimana kekuatan putusan mahkamah partai politik dalam menyelesaikan permasalahan di internal partai politik.

1.6.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berisi tentang tujuan yang ingin di capai dalam penulisan skripsi

1.6.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian berisi tentang manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi Peran Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Permasalahan Di Internal Partai Politik

1.6.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi tentang poin-poin yang ada dalam judul skripsi ini menurut pandangan para ahli serta teori teori yang berkaitan.

1.6.6 Metode Penelitian

Menjelaskan tentang jenis penelitian, Pendekatan penelitian, Jenis dan sumber bahan hukum, Teknik penelusuran bahan hukum, Teknik analisis bahan hukum dan Devinisi konseptual dalam sekripsi